



P U T U S A N

Nomor : 687/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOLEH Als WANDA.**
Tempat lahir : Bogor,
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kp Cimangir Ilir Rt. 001/04 Kel. Dukuh
Kec. Cibungbulang Bogor, Jawa Barat,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 21 Februari 2014, No : SP-Han/B9-91/II/2014/Dittipidnarkoba ;
sejak tanggal : 21 Februari 2014, s/d tanggal : 12 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 6 Maret 2014, No: B-143/E.4/Euh.1/III/2014 ;
sejak tanggal : 13 Maret 2014, s/d tanggal : 21 April 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 2014 No. 151/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel ;
Sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014
- 4 Penuntut Umum tanggal : 20 Mei 2014 No. B-325/O.1.14.3/Euh.2/5/2014 ;
Sejak tanggal : 20 Mei 2014 s/d tanggal : 08 Juni 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Juni 2014 No. 213/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juni 2014 No. 814/
Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal : 25 Juli 2014 ;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No. 687/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juli 2014 No. 814/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel

Sejak tanggal 26 Juli 2014 s/d tanggal : 23 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 687/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Juni 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 249/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 03 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SOLEH Alias WANDA telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SOLEH Alias WANDA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida 2 (dua) bulan penjara
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram brutto. (Sisa Hasil Lab. 1,0242 gram).Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menghukum terdakwa SOLEH Alias WANDA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),



Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia terdakwa SOLEH Als WANDA , pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2014 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari 2014, bertempat di pinggir jalan depan Golden Mansion, jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9A, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Kos-kosan Golden Mansion, jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9A, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, akan terjadi transaksi Narkotika selanjutnya atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014, sekitar pukul 20.30 wib ,saksi Dimas dan saksi Fitra bersama petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, melakukan tugas observasi di depan Golden Mansion, jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9A, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan melihat ada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri sama yang di informasikan oleh masyarakat, lalu saksi Dimas dan saksi Fitra langsung menghampiri dan menggeledah badan terhadap terdakwa SOLEH Als WANDA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal warna putih yang dikemas dengan plastik bening yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram brutto .Selanjutnya terdakwa SOLEH Als WANDA ditangkap dan dibawa ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SOLEH Als WANDA pada hari Kamis tgl 20 Februari 2014 sekitar pukul 18.00 wib mendapat telepon dari seseorang yang bernama Adi Juanda (DPO), untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat kemudian terdakwa SOLEH Als Wanda mengantarkan ke seseorang yang bernama Shella (DPO) di daerah Golden Mansion, jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9A, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan tetapi tidak datang-datang kemudian terdakwa di tangkap oleh Petugas Polisi.

Bahwa terdakwa SOLEH Als WANDA tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram brutto .

--- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 390B / II /2014/ UPT Lab Uji Narkoba barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0460 gram dengan Kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida :

---- Bahwa ia terdakwa SOLEH Als WANDA , pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2014, bertempat di pinggir jalan depan Golden Mansion, jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9A, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Kos-kosan Golden Mansion, jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9A, Kelurahan Karet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, akan terjadi transaksi Narkotika selanjutnya atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014, sekitar pukul 20.30 wib ,saksi Dimas dan saksi Fitra bersama petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, melakukan tugas observasi di depan Golden Mansion, jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9A, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan melihat ada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri sama yang di informasikan oleh masyarakat, lalu saksi Dimas dan saksi Fitra langsung menghampiri dan mengeledah badan terhadap terdakwa SOLEH Als WANDA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal warna putih yang dikemas dengan plastik bening yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram brutto . Selanjutnya terdakwa SOLEH Als WANDA ditangkap dan dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SOLEH Als WANDA pada hari kamis tgl 20 Februari 2014 sekitar pukul 18.00 wib, mendapat telepon dari seseorang yang bernama Adi Juanda (DPO), untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat kemudian terdakwa SOLEH Als Wanda mengantarkan ke seseorang yang bernama Shella (DPO) di daerah Golden Mansion, jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9A, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan tetapi tidak datang-datang kemudian terdakwa di tangkap oleh Petugas Polisi.

Bahwa terdakwa SOLEH Als WANDA tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram brutto .

--- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 390B / II /2014/ UPT Lab Uji Narkoba barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0460 gram dengan Kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---- - --- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No. 687/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi DIMAS BAGUS: Jakarta, 31 Januari 1989 Laki-laki, Islam, Indonesia, Polri, Jl. MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi anggota Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat di kos-kosan Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan akan terjadi transaksi Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 20.30 Wib. Saksi Dimas Bagus dan saksi Fitra Ariyadi Supiarji (keduanya merupakan anggota Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) melakukan Penyidikan ke lokasi dan di depan Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Saksi Dimas Bagus dan saksi Fitra Ariyadi Supiarji mendapati terdakwa SOLEH Alias WANDA, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal warna putih yang dikemas dengan plastik bening yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa benar terdakwa SOLEH als WANDA pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 18.00 wib. Mendapat telepon dari seseorang yang bernama Adi Juanda (Dpo) untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa SOLEH als WANDA mengantarkan ke seseorang yang bernama Shella (Dpo) didaerah Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tetapi tidak datang-datang kemudian terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang, untuk itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit. Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

Saksi FITRA ARIYADI SUPIARJI: Sukabumi, 07 Juli 1984, Laki-laki, Islam, Indonesia, Polri, Jl. MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi anggota Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat di kos-kosan Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan akan terjadi transaksi Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 20.30 Wib. Saksi Dimas Bagus dan saksi Fitra Ariyadi Supiarji (keduanya merupakan anggota Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) melakukan Penyidikan ke lokasi dan di depan Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Saksi Dimas Bagus dan saksi Fitra Ariyadi Supiarji mendapati terdakwa SOLEH Alias WANDA, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal warna putih yang dikemas dengan plastik bening yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa benar terdakwa SOLEH als WANDA pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 18.00 wib. Mendapat telepon dari seseorang yang bernama Adi Juanda (Dpo) untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa SOLEH als WANDA mengantarkan ke seseorang yang bernama Shella (Dpo) didaerah Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tetapi tidak datang-datang kemudian terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang, untuk itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit. Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

Keterangan terdakwa :

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No. 687/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti Isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas Bagus dan saksi Fitra Ariyadi Supiarji (keduanya merupakan anggota Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 20.30 Wib di kos-kosan Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat di kos-kosan Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan akan terjadi transaksi Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 20.30 Wib. Saksi Dimas Bagus dan saksi Fitra Ariyadi Supiarji (keduanya merupakan anggota Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) melakukan Penyidikan ke lokasi dan di depan Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Saksi Dimas Bagus dan saksi Fitra Ariyadi Supiarji mendapati terdakwa SOLEH Alias WANDA, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal warna putih yang dikemas dengan plastik bening yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa benar terdakwa SOLEH als WANDA pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 18.00 wib. Mendapat telepon dari seseorang yang bernama Adi Juanda (Dpo) untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa SOLEH als WANDA mengantarkan ke seseorang yang bernama Shella (Dpo) didaerah Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tetapi tidak datang-datang kemudian terdakwa ditangkap petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang, untuk itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit. Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram brutto.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 390B/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani Maimunah, S.Si.,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, dan Tanti, ST. disimpulkan bahwa Barang bukti yang disita dari SOLEH Alias WANDA berupa : 1 (satu) bungkus plastik plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,04660 gram (Sisa Hasil Lab. 1,0242 gram), Adalah benar adalah Sabu dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yakni :

Primair : pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 9 dari 14 Hal Putusan No. 687/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaairitas maka yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1 Barang siapa.
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1 Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “ error in persona “dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SOLEH Alias WANDA sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Bahwa dengan demikian unsur “ unsur barang siapa “ telah terbukti.

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa ia terdakwa SOLEH Alias WANDA telah kedapatan Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.



Ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata bahwa berawal dari informasi masyarakat di kos-kosan Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan akan terjadi transaksi Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 20.30 Wib. Saksi Dimas Bagus dan saksi Fitra Ariyadi Supiarji (keduanya merupakan anggota Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) melakukan Penyidikan ke lokasi dan di depan Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Saksi Dimas Bagus dan saksi Fitra Ariyadi Supiarji mendapati terdakwa SOLEH Alias WANDA, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal warna putih yang dikemas dengan plastik bening yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram. Bahwa terdakwa SOLEH als WANDA pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 18.00 wib. Mendapat telepon dari seseorang yang bernama Adi Juanda (Dpo) untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa SOLEH als WANDA mengantarkan ke seseorang yang bernama Shella (Dpo) didaerah Golden Mansion Jalan Karet Pedurenan Gang Blumbang No. 9 A Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan tetapi tidak datang-datang kemudian terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang, untuk itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit. Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 390B/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani Maimunah, S.Si.,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, dan Tanti, ST. disimpulkan bahwa Barang bukti yang disita dari SOLEH Alias WANDA berupa : 1 (satu) bungkus plastik plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,04660 gram (Sisa Hasil Lab. 1,0242 gram). Adalah benar adalah Sabu dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan tersebut adalah atas Surat Perintah yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan tersebut maka terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyatakan penyesalannya.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **SOLEH Als WANDA** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tananam** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram brutto (sisa hasil Lab 1,0242 gram) dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **KAMIS, TANGGAL, 11 September 2014** oleh **HANDRI ANIK EFFENDI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **U S M A N, SH.** dan **I KETUT TIRTA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **P R A W O T O** sebagai Panitera Pengganti- dan dihadiri **ROMDHANI YULIASARI, SH.,MH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

U S M A N, SH

HANDRI ANIK EFFENDI, SH

I KETUT TIRTA, SH.,MH

Panitera Pengganti

Hal 13 dari 14 Hal Putusan No. 687/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



P R A W O T O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)